



PUTUSAN
Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis
2. Tempat lahir : Ujung Gading
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara Kiawai Kelurahan Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pariwisata Kota Padang

Terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg tanggal 29 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan diikurangkan dengan lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Laptop Merk Acer Aspire 5.
- 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire 5 Core i3 Warna Pure Silver beserta Charger Laptop.
- 1 (satu) lembar Faktur pembelian yang berlogo PT. SEMANGAT BERKAT JAYA Padang dengan nomor SSI-PDG-0027603, tanggal 18 April 2021.

Dikembalikan kepada Sdr. Zakki Wahyudi Pgl. Zakki

- 1 (satu) lembar Nota Jual dari PUSAT JUAL BELI LAPTOP yang bertuliskan sudah terima dari PUSAT JUAL BELI LAPTOP, uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Laptop Merk Acer Aspire 5 Core i3, yang tertanggal 16 Desember 2022

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah kos Sdri. Hasnita Pgl. Nita yang beralamat di Jalan Irigasi No. 43 Kel. Cupak Tengah Kec. Pauh kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Desember 2022 pada pukul 19.27 WIB, Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori dihubungi via Chat oleh Terdakwa yang mana Terdakwa meminta Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori untuk mencarikan 3 (tiga) unit laptop untuk disewakan dengan harga perharinya Rp. 150.000

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori mengatakan akan mencari laptop tersebut. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2023, Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori ditelepon oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan ia perlu laptop dan menyuruh untuk mencari laptop untuk dirental selama 1 (satu) minggu dengan bayaran/ hari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Januari 2023, Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori ditelepon lagi oleh Terdakwa menanyakan laptop tersebut dan Terdakwa bermohon untuk dicarikan. Kemudian Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori langsung memberitahukan kepada Sdri. Hasnita bahwasanya ada teman Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori (Terdakwa) yang ingin merental laptop Sdri. Hasnita dan karena Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Hasnita percaya, maka Sdri. Hasnita mau merentalkan laptop miliknya kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdri. Hasnita dan mengatakan bahwasanya ia telah berada di depan Bank BRI Pasar baru untuk menjemput laptop tersebut. Kemudian Terdakwa meminta alamat Sdri. Hasnita dan kemudian Terdakwa datang kekosan Sdri. Hasnita di Jalan Irigasi No. 43 Kel. Cupak Tengah Kec. Pauh kota Padang. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Hasnita "bang rental 5 hari ko dengan biaya perhari Rp. 100.000) dan karena percaya Sdri. Hansita menyerah 1 (satu) unit laptop merek HP seri 145 dk1510AU Amd Athlond warna Gold milik Sdri. Hasnita dan Terdakwa langsung mengambil laptop tersebut dan berjanji mengembalikan kembali laptop tersebut 5 (lima) hari kemudian. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori ditelepon oleh Sdri. Hasnita dan mengatakan bahwa saat pengembalian laptop tersebut agar dititipkan ke ori saja, karena Sdri. Hasnita mau pulang kampung. Kemudian 5 (lima) hari kemudian Sdri. Hansita menghubungi nomor Terdakwa tersebut dan tidak aktif. Kemudian Sdri. Hasnita mencek ke tempat kerja Terdakwa yang bertempat di Dinas Pariwisata Padang dan Sdri. Hansita menanyakan ke saptam yang berada di sana dan didapat info bahwa Terdakwa adalah seorang penipu dan sudah banyak korban yang menanyakan ke kantor tersebut dan Terdakwa sudah sekira 4 (empat) bulan tidak masuk kantor. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sdri. Hasnita mengalami kerugian sebesar Rp 6.900.000,-(enam juta Sembilan ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Atau

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

----- Bahwa Terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis pada Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dari bulan Januari tahun 2023, bertempat di rumah kos Sdri. Hasnita Pgl. Nita yang beralamat di Jalan Irigasi No. 43 Kel. Cupak Tengah Kec. Pauh kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Desember 2022 pada pukul 19.27 WIB, Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori dihubungi via Chat oleh Terdakwa yang mana Terdakwa meminta Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori untuk mencarikan 3 (tiga) unit laptop untuk disewakan dengan harga perharinya Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori mengatakan akan mencarikan laptop tersebut. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2023, Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori ditelepon oleh Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan ia perlu laptop dan menyuruh untuk mencarikan laptop untuk dirental selama 1 (satu) minggu dengan bayaran/ hari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Kemudian pada tanggal 15 Januari 2023, Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori ditelepon lagi oleh Terdakwa menanyakan laptop tersebut dan Terdakwa bermohon untuk dicarikan. Kemudian Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori langsung memberitahukan kepada Sdri. Hasnita bahwasanya ada teman Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori (Terdakwa) yang ingin merental laptop Sdri. Hasnita dan karena Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Hasnita percaya, maka Sdri. Hasnita mau merentalkan laptop miliknya kepada Terdakwa. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menelepon Sdri. Hasnita dan mengatakan bahwasanya ia telah berada di depan Bank BRI Pasar baru untuk menjemput laptop tersebut. Kemudian Terdakwa meminta alamat Sdri. Hasnita dan kemudian Terdakwa datang kekosan Sdri. Hasnita di Jalan Irigasi No. 43 Kel. Cupak Tengah Kec. Pauh kota Padang. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdri. Hasnita "bang rental 5 hari ko dengan biaya perhari Rp. 100.000) dan karena percaya Sdri. Hansita menyerah 1 (satu) unit laptop merek HP seri 145 dk1510AU Amd Athlond warna Gold milik Sdri. Hasnita dan Terdakwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil laptop tersebut dan berjanji mengembalikan kembali laptop tersebut 5 (lima) hari kemudian. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Sdri. Vitia Ori Mimanda Pgl. Ori ditelepon oleh Sdri. Hasnita dan mengatakan bahwa saat pengembalian laptop tersebut agar ditiptkan ke ori saja, karena Sdri. Hasnita mau pulang kampung. Kemudian 5 (lima) hari kemudian Sdri. Hasnita menghubungi nomor Terdakwa tersebut dan tidak aktif. Kemudian Sdri. Hasnita mencek ke tempat kerja Terdakwa yang bertempat di Dinas Pariwisata Padang dan Sdri. Hasnita menanyakan ke saptam yang berada di sana dan didapat info bahwa Terdakwa adalah seorang penipu dan sudah banyak korban yang menanyakan ke kantor tersebut dan Terdakwa sudah sekira 4 (empat) bulan tidak masuk kantor. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban Sdri. Hasnita mengalami kerugian sebesar Rp 6.900.000,-(enam juta Sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakdan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zakki Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Parkit 7 Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang.

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira Jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke kos Sdr. Zakki Wahyudi Pgl. Zakki yang bertempat di Jalan Parkit 7 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan tujuan untuk meminjam Laptop milik Sdr. Zakki Wahyudi Pgl. Zakki Merk Acer Aspire 5 Core i3 Warna Pure Silver dan Terdakwa berjanji kepada Sdr. Zakki Wahyudi akan mengembalikan laptop tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022.

- Kemudian dikarenakan laptop sedang dipinjam oleh teman Sdr. Zakki Wahyudi, Sdr. Zakki Wahyudi mengatakan kepada Terdakwa nanti dihubungi kembali jika laptop tersebut telah selesai digunakan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lama kemudian Terdakwa pergi dan Sdr. Zakki Wahyudi juga pergi ke kampus. Kemudian ketika berada di kampus, Sdr. Zakki Wahyudi ditelepon oleh Terdakwa menanyakan perihal laptop dan Sdr. Zakki Wahyudi menyuruh agar Terdakwa menjemput laptop tersebut ke kos Sdr. Zakki Wahyudi karena laptop tersebut sudah dikembalikan dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kos dalam keadaan terkunci dan kunci ada pada Sdr. Aryon Lubis.
- kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Zakki Wahyudi untuk meminta nomor Sdr. Aryon Lubis dan Sdr. Zakki Wahyudi memberikan nomor handphone Sdr. Aryon Lubis.
- Setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. Aryon Lubis dan meminjam kunci kamar kos untuk mengambil Laptop Sdr. Zakki Wahyudi di dalam kamar kos dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah meminta izin dengan Sdr. Zakki Wahyudi untuk meminjam Laptop Sdr. Zakki Wahyudi.
- Kemudian Sdr. Aryon Lubis menyuruh Terdakwa untuk menunggu di dekat Lapangan Gor Kampus UNP dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Aryon Lubis memberikan kunci kamar kos tersebut.
- Kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kos Sdr. Zakki Wahyudi yang beralamat di Jalan Parkit 7 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang untuk mengambil Laptop Sdr. Zakki Wahyudi.
- Setelah diambil Terdakwa laptop tersebut, Terdakwa menelepon Sdr. zakki Wahyudi untuk memberitahukan bahwa Laptop telah Terdakwa bawa untuk dipinjam.
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Zakki Wahyudi menghubungi Terdakwa menanyakan Laptop tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sesuai Terdakwa menonton bola.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Sdr. Zakki Wahyudi menghubungi Terdakwa kembali untuk menanyakan Laptop namun nomor Terdakwa tidak aktif dan tidak bisa dihubungi.
- Setelah itu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. Zakki Wahyudi menghubungi Terdakwa kembali untuk menanyakan Laptop, namun nomor Terdakwa masih tidak aktif dan tidak dapat dihubungi.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke kos Sdr. Zakki Wahyudi dan memberitahukan bahwa Terdakwa masih membutuhkan Laptop tersebut dan berjanji sore hari akan dikembalikan.

- Setelah itu pada malamnya, Sdr. Zakki Wahyudi mengirim pesan biasa ke nomor Terdakwa untuk menanyakan Laptop tersebut namun Terdakwa tidak membalas dan pada keesokan harinya Sdr. Zakki Wahyudi mencoba kembali menelepon Terdakwa namun nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak ada memberikan kabar hingga Sdr. Zakki Wahyudi melaporkan peristiwa ini ke petugas.

- Bahwa yang membuat Sdr. Zakki Wahyudi mau untuk meminjamkan 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire 5 Core i3 Warna Pure Silver milik Sdr. Zakki Wahyudi kepada Terdakwa adalah dikarenakan Sdr. Zakki Wahyudi sudah lama kenal dengan Terdakwa yang mana Terdakwa satu kampung dengan Sdr. Zakki Wahyudi dan juga Terdakwa pada saat itu membutuhkan Laptop Sdr. Zakki Wahyudi untuk keperluannya dalam bekerja.

- Akibat perbuatan Terdakwa, Sdr. Zakki Wahyudi mengalami kerugian kurang lebih kurang senilai Rp. 11.000.000.- (Sebelas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Aryon Lubis Pgl. Aryon, dimuka Persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Parkit 7 Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, ketika saksi sedang di Kampus UNP, Terdakwa menelepon saksi meminjam kunci kamar kos saksi untuk mengambil Laptop Sdr. Zakki berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire 5 Core i3 Warna Pure Silver ada di dalam kamar kos dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah meminta izin dengan korban untuk meminjam Laptop korban.

- Kemudian saksi menyuruh Terdakwa menunggu di dekat Lapangan Gor Kampus UNP.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi dekat Lapangan Gor Kampus UNP menemui Terdakwa untuk memberikan kunci kamar kos.
- Bahwa ketika bertemu, saksi memberikan kunci kamar kos kepada Terdakwa dan setelah diberikan Terdakwa langsung pergi ke Kos saksi yang beralamat di Jalan Parkit 7 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang untuk mengambil Laptop korban dan saksi pun juga balik ke Kampus dekat Fakultas ilmu sosial UNP lanjut dengan kegiatan saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Parkit 7 Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira Jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke kos Sdr. Zakki Wahyudi Pgl. Zakki yang bertempat di Jalan Parkit 7 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan tujuan untuk meminjam Laptop milik Sdr. Zakki Wahyudi Pgl. Zakki Merk Acer Aspire 5 Core i3 Warna Pure Silver dan Terdakwa berjanji kepada Sdr. Zakki Wahyudi akan mengembalikan laptop tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022.

- Kemudian dikarenakan laptop sedang dipinjam oleh teman Sdr. Zakki Wahyudi, Sdr. Zakki Wahyudi mengatakan kepada Terdakwa nanti dihubungi kembali jika laptop tersebut telah selesai digunakan.

- Tidak lama kemudian Terdakwa pergi dan Sdr. Zakki Wahyudi juga pergi ke kampus. Kemudian ketika berada dikampus, Sdr. Zakki Wahyudi ditelepon oleh Terdakwa menanyakan perihal laptop dan Sdr. Zakki Wahyudi menyuruh agar Terdakwa menjemput laptop tersebut ke kos Sdr. Zakki Wahyudi karena laptop tersebut sudah dikembalikan dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kos dalam keadaan terkunci dan kunci ada pada Sdr. Aryon Lubis.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Zakki Wahyudi untuk meminta nomor Sdr. Aryon Lubis dan Sdr. Zakki Wahyudi memberikan nomor handphone Sdr. Aryon Lubis.
- Setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. Aryon Lubis dan meminjam kunci kamar kos untuk mengambil Laptop Sdr. Zakki Wahyudi di dalam kamar kos dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah meminta izin dengan Sdr. Zakki Wahyudi untuk meminjam Laptop Sdr. Zakki Wahyudi.
- Kemudian Sdr. Aryon Lubis menyuruh Terdakwa untuk menunggu di dekat Lapangan Gor Kampus UNP dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Aryon Lubis memberikan kunci kamar kos tersebut.
- Kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kos Sdr. Zakki Wahyudi yang beralamat di Jalan Parkit 7 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang untuk mengambil Laptop Sdr. Zakki Wahyudi.
- Setelah diambil Terdakwa laptop tersebut, Terdakwa menelepon Sdr. zakki Wahyudi untuk memberitahukan bahwa Laptop telah Terdakwa bawa untuk dipinjam.
- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung menggadaikan Laptop milik korban Sdr. Zakki Wahyudi di Toko Pusat Jual Beli Laptop yang berada di daerah Jhoni Anwar Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang.
- Bahwa setelah Terdakwa gadaikan, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dari Laptop yang Terdakwa gadaikan tersebut sebanyak lebih kurang senilai Rp. 2.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi pulang ke tempat kos Terdakwa yang berada di daerah Gunung Pangilun Kota Padang.
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Zakki Wahyudi menghubungi Terdakwa menanyakan Laptop tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan seusaia Terdakwa menonton bola.
- Setelah itu beberapa hari kemudian Tedakwa tidak mengaktifkan handphone agar korban tidak bisa menghubungi Terdakwa.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke kos Sdr. Zakki Wahyudi dan memberitahukan bahwa Terdakwa masih membutuhkan Laptop tersebut dan berjanji sore hari akan dikembalikan.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengganti nomor handphone

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa agar korban tidak bisa menghubungi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Faktur pembelian yang berlogo PT. SEMANGAT BERKAT JAYA Padang dengan nomor SSI-PDG-0027603, tanggal 18 April 2021.
2. 1 (satu) buah kotak Laptop Merk Acer Aspire 5.
3. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire 5 Core i3 Warna Pure Silver beserta Charger Laptop.
4. 1 (satu) lembar Nota Jual dari PUSAT JUAL BELI LAPTOP yang bertuliskan sudah terima dari PUSAT JUAL BELI LAPTOP, uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Laptop Merk Acer Aspire 5 Core i3, yang tertanggal 16 Desember 2022.
5. Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Parkit 7 Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang telah melakukan penipuan.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira Jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke kos Sdr. Zakki Wahyudi Pgl. Zakki yang bertempat di Jalan Parkit 7 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan tujuan untuk meminjam Laptop milik Sdr. Zakki Wahyudi Pgl. Zakki Merk Acer Aspire 5 Core i3 Warna Pure Silver dan Terdakwa berjanji kepada Sdr. Zakki Wahyudi akan mengembalikan laptop tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022.
- Bahwa benar Kemudian dikarenakan laptop sedang dipinjam oleh teman Sdr. Zakki Wahyudi, Sdr. Zakki Wahyudi mengatakan kepada

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa nanti dihubungi kembali jika laptop tersebut telah selesai digunakan.

- Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa pergi dan Sdr. Zakki Wahyudi juga pergi ke kampus. Kemudian ketika berada di kampus, Sdr. Zakki Wahyudi ditelepon oleh Terdakwa menanyakan perihal laptop dan Sdr. Zakki Wahyudi menyuruh agar Terdakwa menjemput laptop tersebut ke kos Sdr. Zakki Wahyudi karena laptop tersebut sudah dikembalikan dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kos dalam keadaan terkunci dan kunci ada pada Sdr. Aryon Lubis.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Zakki Wahyudi untuk meminta nomor Sdr. Aryon Lubis dan Sdr. Zakki Wahyudi memberikan nomor handphone Sdr. Aryon Lubis.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. Aryon Lubis dan meminjam kunci kamar kos untuk mengambil Laptop Sdr. Zakki Wahyudi di dalam kamar kos dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah meminta izin dengan Sdr. Zakki Wahyudi untuk meminjam Laptop Sdr. Zakki Wahyudi.
- Kemudian Sdr. Aryon Lubis menyuruh Terdakwa untuk menunggu di dekat Lapangan Gor Kampus UNP dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Aryon Lubis memberikan kunci kamar kos tersebut.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kos Sdr. Zakki Wahyudi yang beralamat di Jalan Parkit 7 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang untuk mengambil Laptop Sdr. Zakki Wahyudi.
- Bahwa benar setelah diambil Terdakwa laptop tersebut, Terdakwa menelepon Sdr. zakki Wahyudi untuk memberitahukan bahwa Laptop telah Terdakwa bawa untuk dipinjam.
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung menggadaikan Laptop milik korban Sdr. Zakki Wahyudi di Toko Pusat Jual Beli Laptop yang berada di daerah Jhoni Anwar Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang.
- Bahwa benar setelah Terdakwa gadaikan, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dari Laptop yang Terdakwa gadaikan tersebut sebanyak lebih kurang senilai Rp. 2.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi pulang ke tempat kos Terdakwa yang berada di daerah Gunung Pangilun Kota Padang.
- Bahwa benar Kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Zakki Wahyudi menghubungi Terdakwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan Laptop tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sesuai Terdakwa menonton bola.

- Bahwa benar Setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa tidak mengaktifkan handphone agar korban tidak bisa menghubungi Terdakwa.
- Bahwa benar Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke kos Sdr. Zakki Wahyudi dan memberitahukan bahwa Terdakwa masih membutuhkan Laptop tersebut dan berjanji sore hari akan dikembalikan.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengganti nomor handphone Terdakwa agar korban tidak bisa menghubungi Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain Tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa “ adalah menunjuk bahwa terdakwa yang bersalah dan harus bertanggung jawabkan tindak pidana yang dilakukannya serta mampu bertanggung jawab dalam arti kata tidak terdapat alasan pemaaf dan alasan penghapus penuntutan terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa orang yang telah melakukan Pongelapan tersebut adalah terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini.



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap juga terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dan tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai menghendaki dan mengetahui (willen en weten) yaitu bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari (weten) tentang apa yang dilakukan itu. Menurut S.R Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya Hal.622 menjelaskan unsur kesalahannya dengan tegas ditentukan dengan sengaja dan ditempatkan diawal perumusan. Ini berarti bahwa semua unsur-unsur berikut nya dipengaruhi. Dengan demikian pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Didalam membahas tindakan yang terlarang ini, para sarjana mengawalinya dengan secara melawan hukum, sehingga pembahasan itu menjadi melawan hukum memiliki. Maka yang jelas adlah bahwa si pelaku tidak akan dapat menunjukkan suatu ketetapan hukum yang berlaku sebagai dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Yang dimaksud yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan iadalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, petunjuk serta barang bukti bahwa :

- Bahwa telah terjadi penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Parkit 7 Kel Air Tawar Barat Kec Padang Utara Kota Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira Jam 15.00 WIB, Terdakwa datang ke kos Sdr. Zakki Wahyudi Pgl. Zakki yang bertempat di Jalan Parkit 7 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang dengan tujuan untuk meminjam Laptop milik Sdr. Zakki Wahyudi Pgl. Zakki Merk Acer Aspire 5 Core i3 Warna Pure Silver dan Terdakwa berjanji kepada Sdr. Zakki Wahyudi akan mengembalikan laptop tersebut pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022.
- Kemudian dikarenakan laptop sedang dipinjam oleh teman Sdr. Zakki Wahyudi, Sdr. Zakki Wahyudi mengatakan kepada Terdakwa nanti dihubungi kembali jika laptop tersebut telah selesai digunakan.
- Tidak lama kemudian Terdakwa pergi dan Sdr. Zakki Wahyudi juga pergi ke kampus. Kemudian ketika berada dikampus, Sdr. Zakki Wahyudi ditelepon oleh Terdakwa menanyakan perihal laptop dan Sdr. Zakki Wahyudi menyuruh agar Terdakwa menjemput laptop tersebut ke kos Sdr. Zakki Wahyudi karena laptop tersebut sudah dikembalikan dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa kos dalam keadaan terkunci dan kunci ada pada Sdr. Aryon Lubis.
- Kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Zakki Wahyudi untuk meminta nomor Sdr. Aryon Lubis dan Sdr. Zakki Wahyudi memberikan nomor handphone Sdr. Aryon Lubis.
- Setelah itu Terdakwa menelepon Sdr. Aryon Lubis dan meminjam kunci kamar kos untuk mengambil Laptop Sdr. Zakki Wahyudi di dalam kamar kos dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah meminta izin dengan Sdr. Zakki Wahyudi untuk meminjam Laptop Sdr. Zakki Wahyudi.
- Kemudian Sdr. Aryon Lubis menyuruh Terdakwa untuk menunggu di dekat Lapangan Gor Kampus UNP dan setelah bertemu dengan Terdakwa, Sdr. Aryon Lubis memberikan kunci kamar kos tersebut.
- Kemudian Terdakwa langsung pergi ke Kos Sdr. Zakki Wahyudi yang beralamat di Jalan Parkit 7 Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang untuk mengambil Laptop Sdr. Zakki Wahyudi.
- Setelah diambil Terdakwa laptop tersebut, Terdakwa menelepon Sdr. zakki Wahyudi untuk memberitahukan bahwa Laptop telah Terdakwa bawa untuk dipinjam.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa langsung menggadaikan Laptop milik korban Sdr. Zakki Wahyudi di Toko Pusat Jual Beli Laptop yang berada di daerah Jhoni Anwar Lapai Kecamatan Nanggalo Kota Padang.
- Bahwa setelah Terdakwa gadaikan, kemudian Terdakwa mendapatkan keuntungan uang dari Laptop yang Terdakwa gadaikan tersebut sebanyak lebih kurang senilai Rp. 2.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa pergi pulang ke tempat kos Terdakwa yang berada di daerah Gunung Pangilun Kota Padang.
- Kemudian pada hari sabtu tanggal 17 Desember 2022 sekira pukul 17.00 WIB, Sdr. Zakki Wahyudi menghubungi Terdakwa menanyakan Laptop tersebut dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan sesuai Terdakwa menonton bola.
- Setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa tidak mengaktifkan handphone agar korban tidak bisa menghubungi Terdakwa.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke kos Sdr. Zakki Wahyudi dan memberitahukan bahwa Terdakwa masih membutuhkan Laptop tersebut dan berjanji sore hari akan dikembalikan.
- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa mengganti nomor handphone Terdakwa agar korban tidak bisa menghubungi Terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menimbulkan keyakinan kami bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kotak Laptop Merk Acer Aspire 5.
2. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire 5 Core i3 Warna Pure Silver beserta Charger Laptop.
3. 1 (satu) lembar Faktur pembelian yang berlogo PT. SEMANGAT BERKAT JAYA Padang dengan nomor SSI-PDG-0027603, tanggal 18 April 2021.

Dikembalikan kepada Sdr. Zakki Wahyudi Pgl. Zakki

4. 1 (satu) lembar Nota Jual dari PUSAT JUAL BELI LAPTOP yang bertuliskan sudah terima dari PUSAT JUAL BELI LAPTOP, uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Laptop Merk Acer Aspire 5 Core i3, yang tertanggal 16 Desember 2022

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban karena mobil tidak kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pengelapan"** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aulia Rahman, A.Md Pgl. Aulia Bin Batara Lubis dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah kotak Laptop Merk Acer Aspire 5.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Laptop Merk Acer Aspire 5 Core i3 Warna Pure Silver beserta Charger Laptop.
3. 1 (satu) lembar Faktur pembelian yang berlogo PT. SEMANGAT BERKAT JAYA Padang dengan nomor SSI-PDG-0027603, tanggal 18 April 2021.
Dikembalikan kepada Sdr. Zakki Wahyudi Pgl. Zakki
4. 1 (satu) lembar Nota Jual dari PUSAT JUAL BELI LAPTOP yang bertuliskan sudah terima dari PUSAT JUAL BELI LAPTOP, uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran Laptop Merk Acer Aspire 5 Core i3, yang tertanggal 16 Desember 2022
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H, sebagai Hakim Ketua , Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., Juandra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vivi Raswaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Mega Putri, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 411/Pid.B/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)